

KOMPETENSI GURU DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Oleh: Akhmad Riadi

Dosen Tetap Pada Fakultas Agama Islam UNIKARTA Tenggarong, Kalimantan Timur

Abstrak

Kompetensi guru merupakan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai kepada pengevaluasian. Dalam hal pengevaluasian, seorang guru dikatakan berkompoten apabila memahami teknik dan prosedur evaluasi, serta mampu melaksanakan evaluasi sehingga didapat hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Pelaksanaan evaluasi tersebut dimulai dari perencanaan evaluasi, pembuatan soal tes, mengolah dan menganalisis hasil tes hingga menginterpretasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

Kata Kunci : Kompetensi Guru dan Evaluasi

I. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam pergaulan atau komunikasi dengan anak-anak untuk membimbing jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses transfer nilai-nilai dari orang dewasa (guru atau orang tua) kepada anak-anak agar menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak didik dalam mempersiapkan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.

Pendidikan merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, Upaya dalam melaksanakan perbaikan pendidikan merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan agar suatu bangsa dapat maju dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, seminar, workshop, dalam perbaikan mutu pendidikan.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Mulyasa, 2007: 4).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, keberhasilan suatu pendidikan akan ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yaitu keterkaitan antara kegiatan guru dengan siswa. Kegiatan belajar siswa ditentukan oleh kegiatan guru dalam mengajar. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan pembelajaran adalah dengan cara memperbaiki pengajaran yang banyak dipengaruhi oleh guru, karena pengajaran adalah suatu sistem,

maka perbaikannya harus mencakup keseluruhan komponen dalam sistem pengajaran tersebut. Komponen-komponen yang penting di antaranya adalah tujuan, materi, media, metode dan evaluasi.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, maka seorang guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar ini sesuatu yang erat hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas memberikan bahan-bahan pengajaran tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat.

Sebagai seorang pengajar, guru hendaknya mempunyai perencanaan yang maksimal. Perencanaan tersebut di antaranya tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kegiatan belajar, metode mengajar dan evaluasi belajar. Perencanaan ini merupakan bagian dari keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran yang dituangkan dalam administrasi perangkat pengajaran. dalam segi kurikulum yang diberlakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Faktor guru merupakan hal yang paling penting. Seorang guru harus mempunyai kualitas yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Oleh sebab itu, maka dalam melaksanakan tugasnya guru harus mempunyai kompetensi.

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting, bila

kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan berkompoten dalam melakukan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pesan tersirat kompetensi itu sendiri yang menuntut adanya profesionalitas dan kecakapan diri. Namun bila seseorang tidak mempunyai kompetensi di bidangnya (pendidik), tentu tidak akan menghasilkan suatu prestasi yang optimal.

Kompetensi yang dimiliki guru, membantu untuk menguasai materi dan mengolah program belajar mengajar, guru juga harus melaksanakan evaluasi dan proses administrasi. Kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi merupakan kompetensi guru yang sangat penting. Sedemikian pentingnya evaluasi ini sehingga kelas yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan pembelajaran, kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran serta penguasaannya terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup dengan kemampuan guru dalam menguasai kelas, akan tetapi harus dilengkapi dengan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa yang sangat menentukan dalam konteks berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap siswa terkait dengan konsep belajar tuntas. (Ngalim Purwanto, 2004: 3). Dengan kata lain tidak ada satupun usaha yang dapat memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang dapat dilakukan tanpa disertai langkah evaluasi. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. (Subari, 1994: 174).

Guru harus mampu mengukur kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dari setiap proses pembelajaran atau setelah beberapa unit pelajaran, sehingga guru dapat menentukan keputusan terhadap siswa tersebut, apakah perlu diadakan perbaikan/remedial serta menentukan rencana pembelajaran berikutnya baik dari segi materi

ataupun rencana strateginya. Oleh karena itu, guru setidaknya mampu menyusun instrumen tes maupun non tes, mampu membuat keputusan bagi posisi siswanya, apakah telah dicapai harapan penguasaannya secara optimal atau belum. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru kemudian menjadi suatu kegiatan rutin yaitu membuat tes, melakukan pengukuran, dan mengevaluasi dari kompetensi siswa-siswanya sehingga mampu menetapkan kebijakan pembelajaran selanjutnya.

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar. Informasi-informasi diperoleh dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Melihat kenyataan di atas, maka perlu untuk menulis kompetensi guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan kompetensi ini sangatlah luas sekali cakupan dan ruang lingkungannya, maka dalam penulisan ini yang menjadi fokus pembahasan ini adalah kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran.

III. Landasan Teori

A. Kompetensi Guru

1. Pengertian Kompetensi

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang menempati posisi yang strategis dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Dalam

situasi pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, guru merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini disebabkan guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, diperlukanlah sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi berasal dari kata competency, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut kamus bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal (Moch. User Usman, 2005: 14). Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna di antaranya adalah sebagai berikut: Menurut Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif (Kunandar, 2007: 51). Charles E. Johnson, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Moch. User Usman, 2005: 14).

Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang (Rostiyah N.K, 1989: 4). Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan

berpikir dan bertindak (Kunandar, 2007: 52). Pengertian kompetensi ini, jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya (Moch. User Usman, 2005: 14).

Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif (Kunandar, 2007: 55). Namun, jika pengertian kompetensi guru tersebut dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam yakni pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya. Agama Islam merupakan bimbingan hidup yang paling baik, pencegah perbuatan salah dan munkar yang paling ampuh, pengendali moral yang tiada taranya. Maka kompetensi guru agama Islam adalah kewenangan untuk menentukan Pendidikan Agama Islam yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar (Zakiah Darajat, 1995: 95).

Kemampuan guru tidak hanya memiliki keunggulan pribadi yang dijiwai oleh keutamaan hidup dan nilai-nilai luhur yang dihayati serta diamalkan. Namun seorang guru hendaknya memiliki kemampuan paedagogis atau hal-hal mengenai tugas-tugas kependidikan seorang guru.

2. Urgensi Kompetensi Guru

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non akademis.

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin. Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing para siswa. Guru yang berkompoten akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal (Oemar Hamaliki, 2006: 36).

3. Macam-Macam Kompetensi Guru

Secara umum, guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik dan mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu, yakni terhadap tugas-tugas yang diembannya dan tidak hanya semata-mata di dalam kelas saja, tapi sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas, (Dede Rosyada, 2004: 112-113).

Kedua kategori, *capability* dan *loyalty* tersebut, terkandung dalam macam-macam kompetensi guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi Personal

Dalam kompetensi personal ini telah mencakup kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang merupakan modal dasar bagi guru dalam menjalankan tugas dan keguruannya secara profesional. Kompetensi personal guru menunjuk perlunya struktur kepribadian dewasa yang mantap, susila, dinamik (reflektif serta berupaya untuk maju), dan bertanggung jawab. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Selain itu kompetensi personal ini juga mempunyai arti yang lebih terperinci yaitu bahwa pendidik harus mempunyai kepribadian yang patut diteladani. Kompetensi ini juga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guru menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya (Mulyasa, 2007: 117).

Kompetensi Sosial dimaksudkan bahwa guru mampu memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar (Mulyasa, 173-174). Menurut A.S Lardizabal, kompetensi personal-sosial sebagai berikut (Samana, 1994: 55 – 57):

- 1) Guru menghayati serta mengamalkan nilai hidup (termasuk nilai moral dan keimanan).
- 2) Guru hendaknya mampu bertindak jujur dan bertanggungjawab.
- 3) Guru mampu berperan sebagai pemimpin, baik di lingkup sekolah maupun luar sekolah.
- 4) Guru bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik.
- 5) Guru mampu berperan serta aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakatnya.
- 6) Dalam persahabatan dengan siapapun, guru hendaknya tidak kehilangan prinsip serta nilai hidup yang diyakininya.
- 7) Bersedia ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial.
- 8) Guru adalah pribadi yang bermental sehat dan stabil.
- 9) Guru tampil secara pantas dan rapi.
- 10) Guru mampu berbuat kreatif dengan penuh perhitungan.
- 11) Guru hendaknya mampu bertindak tepat waktu dalam janji dan penyelesaian tugas-tugasnya.
- 12) Guru hendaknya dapat menggunakan waktu luangnya secara bijaksana dan Produktif.

b. Kompetensi Profesional

Dalam standar nasional pendidikan, kompetensi profesional adalah kemampuan

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Terdapat sepuluh kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolak ukur kinerjanya sebagai pendidik profesional, di antaranya sebagai berikut (Samana, 1994: 61 – 69):

- 1) Guru dituntut menguasai bahan ajar. Penguasaan bahan ajar dari para guru sangatlah menentukan keberhasilan pengajarannya. Guru hendaknya menguasai bahan ajar wajib (pokok), bahan ajar pengayaan dan bahan ajar penunjang dengan baik untuk keperluan pengajarannya, mampu menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis, relevan dengan tujuan instruksional khusus (TIK), selaras dengan perkembangan mental siswa, selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu serta teknologi (mutakhir) dan dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang ada di sekolah dan atau yang ada di lingkungan sekolah.
- 2) Guru mampu mengolah program belajar mengajar. Guru diharapkan menguasai secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran, asas pengajaran, prosedur-metode, strategi-teknik pengajaran, menguasai secara mendalam serta berstruktur bahan ajar, dan mampu merancang penggunaan fasilitas pengajaran.
- 3) Guru mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin.
- 4) Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. Kemampuan guru dalam membuat, mengorganisasi, dan merawat serta menyimpan alat pengajaran dan atau media pengajaran adalah penting dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran.
- 5) Guru menguasai landasan-landasan kependidikan. Guru yang menguasai dasar keilmuan dengan mantap akan dapat memberi jaminan bahwa siswanya belajar sesuatu yang bermakna dari guru yang bersangkutan.
- 6) Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membantu penyelenggaraan administrasi kelas serta sekolah, ikut serta dalam layanan B.K di sekolah. Dalam pengajaran guru dituntut cakap dalam aspek didaktis metodis agar siswa dapat belajar giat.
- 7) Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Keahlian guru dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa mempunyai dampak yang luas, data penilaian yang akurat sangat membantu untuk menentukan arah perkembangan diri siswa, memandu usaha, optimalisasi dan integrasi perkembangan diri siswa. Yang pertamamata perlu dipahami oleh guru secara fungsional adalah bahwa penilaian pengajaran merupakan bagian integral dari sistem pengajaran. Jadi kegiatan penilaian yang meliputi penyusunan alat ukur (tes), penyelenggaraan tes, koreksi jawaban siswa serta pemberian skor, pengelolaan skor, dan menggunakan norma tertentu, pengadministrasian proses serta hasil penilaian dan tindak lanjut penilaian hasil belajar berupa pengajaran remedial serta layanan bimbingan belajar dan seluruh tahapan penilaian tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan sistem pengajaran.
- 8) Guru mengenal fungsi serta program pelayanan BK. Mampu menjadi partisipan yang baik dalam pelayanan B.K di sekolah, membantu siswa untuk mengenali serta menerima diri serta potensinya membantu

menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu siswa berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain.

- 9) Guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah, guru dituntut cakap atau mampu bekerjasama secara terorganisasi dalam pengelolaan kelas
- 10) Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Tuntutan kompetensi di bidang penelitian kependidikan ini merupakan tantangan kualitatif bagi guru masa kini dan yang akan datang.

Untuk keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 14 tentang guru dan dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (UU Sisdiknas, 2006:9).

B. Evaluasi Pembelajaran

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Pengajaran adalah proses belajar mengajar yang sistematis, yang terdiri dari banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran tidak bersifat terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung dan berkesinambungan. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi yang terjadi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. Guru sebagai pengarah, penghubung dan pembimbing, sedangkan

siswa sebagai individu yang mengalami, yang berproses dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar, maka guru bertugas melakukan suatu kegiatan yaitu penilaian atau evaluasi atas ketercapaian siswa dalam belajar. Selain memiliki kemampuan untuk menyusun bahan pelajaran dan keterampilan menyajikan bahan untuk mengkondisikan keaktifan belajar siswa, guru diharuskan memiliki kemampuan mengevaluasi ketercapaian belajar siswa, karena evaluasi merupakan salah satu komponen penting dari kegiatan belajar mengajar.

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation*. Menurut Mehrens dan Lehmann yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Ngalim Purwanto, 2004:3). Dalam hubungan dengan kegiatan pengajaran, evaluasi mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah:

- a) Menurut Norman Gronlund, yang dikutip oleh Ngalim Purwanto dalam buku *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan keputusan sampai sejauh mana tujuan dicapai oleh siswa.
- b) Wrightstone dan kawan-kawan, evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum (Ngalim Purwanto, 2004:3)

Selanjutnya, Roestiyah dalam bukunya *Masalah-masalah ilmu keguruan* yang kemudian dikutip oleh Slameto, mendeskripsikan pengertian evaluasi sebagai berikut (Slameto, 2001: 6):

- a) Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan.
- b) Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.
- c) Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan.
- d) Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang diharapkan.

Seorang pendidik harus mengetahui dan memahami sejauh mana keberhasilan dalam pengajaran yang telah dilakukan, untuk memperbaiki serta mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar, dan untuk memperoleh keputusan tersebut maka diperlukanlah sebuah proses evaluasi dalam pembelajaran atau yang disebut juga dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Secara sistemik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen-komponen sistem pembelajaran yang mencakup komponen input, yakni perilaku awal (entry behavior) siswa, komponen input instrumental yakni kemampuan profesional guru atau tenaga kependidikan, komponen kurikulum (program studi, metode, media), komponen administrative (alat, waktu, dana), komponen proses ialah prosedur pelaksanaan pembelajaran, komponen output ialah hasil pembelajaran yang menandai ketercapaian tujuan pembelajaran (Oemar Hamaliki, 1995: 171).

Fungsi dari evaluasi adalah untuk memperbaiki program pengajaran, maka evaluasi pembelajaran dikategorikan ke dalam penilaian formatif atau evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri (Nana Sudjana, 1991:5). Menurut Anas Sudijono, evaluasi formatif ialah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan program pelajaran atau sub pokok bahasan dapat diselesaikan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan (Anas Sudijono, 2006:23). Secara umum, dalam bidang pendidikan, evaluasi bertujuan untuk :

- a) Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b) Mengukur dan menilai sampai di manakah efektifitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah:

- a) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program Pendidikan.
- b) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya (Anas Sudijono, 2006: 17).

2. Prinsip Evaluasi

Beberapa prinsip evaluasi yang diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi. Di antara prinsip-prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Prinsip Objektif, Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Objektif artinya tanpa pengaruh, karena evaluasi harus berdasarkan data-data yang nyata dan harus berdasarkan testing yang telah dilaksanakan.
- b. Prinsip Kontinu, Evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Maksudnya evaluasi itu harus dilaksanakan terus menerus.
- c. Prinsip Komprehensif, Evaluasi hendaknya dilaksanakan secara komprehensif. Artinya evaluasi itu hendaknya sejauh mungkin harus mengena pada semua aspek kepribadian murid (Subari, 1994: 172).

Sedangkan prinsip evaluasi menurut standar penilaian pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, prinsip tersebut mencakup (BSNP, 2007 :4 – 6):

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oleh karena itu, pendidik perlu menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan skor terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktik atau kinerja sehingga dapat meminimalkan subjektivitas pendidik.
- c. Adil Berarti penilaian tidak menguntungkan dan tidak merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, perbedaan latar

belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, atau gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian, oleh karena itu perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian.

- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan/atau pelaksanaan pembelajarannya.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik, dan pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan

prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya, guru mata pelajaran agama menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP.

- h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi (SKL, SK, dan KD). Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan.
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif.

3. Teknik Evaluasi

Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi teknik evaluasi berarti alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer (saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai). Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal adanya 2 macam teknik, yaitu teknik tes, maka evaluasi dilakukan dengan jalan menguji peserta didik. Teknik tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan, misalnya penggolongan tes berdasarkan fungsinya, maka tes ini meliputi tes seleksi awal, Tes diagnostik, Tes Formatif, Tes sumatif dll. sedangkan teknik non test, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik misalnya dengan mengadakan observasi terhadap peserta didik atau melakukan wawancara dengan harapan

memperoleh gambaran dari proses belajar mengajar.

IV. Pembahasan

A. Standar Kompetensi Guru

Standar kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari predikat guru yang profesional, oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Untuk lebih jelas memahami kompetensi yang dimaksud berikut penjelasan tentang kompetensi tersebut.

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik (Mulyasa, 2007: 75). Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi paedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut (Mulyasa, 2007: 75);

1. Pemahaman wawasan/landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik.
3. Pengembangan kurikulum/silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi Hasil Belajar (EHB).
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi Kepribadian Dalam standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik

dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya (Mulyasa, 2007: 117).

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk (Mulyasa, 2007: 173):

1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar .

Kompetensi Profesional merupakan kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut;

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.

3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik, dalam hal penilaian atau evaluasi, ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan maka dalam melaksanakan kegiatan penilaian yang merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik profesional (Mulyasa, 2007: 135 – 136).

Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan.

Adanya komponen-komponen yang menunjukkan kualitas mengevaluasi akan lebih memudahkan para guru untuk terus meningkatkan kualitas menilainya. Dengan demikian, berarti bahwa setiap guru memungkinkan untuk dapat memiliki kompetensi menilai secara baik dan menjadi guru yang bermutu dengan cara;

1. Mempelajari fungsi penilaian.
2. Mempelajari bermacam-macam teknik dan prosedur penilaian.
3. Menyusun teknik dan prosedur penilaian.
4. Mempelajari kriteria penilaian teknik dan prosedur penilaian.

5. Menggunakan teknik dan prosedur penilaian
6. Mengolah dan menginterpretasikan hasil penilaian
7. Menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan proses belajar mengajar
8. Menilai teknik dan prosedur penilaian
9. Menilai keefektifan program pengajaran (Kunandar, 2005: 66).

Dalam standar kompetensi guru, penguasaan teknik evaluasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru, kemampuan melaksanakan evaluasi proses dan hasil serta manfaat pembelajaran, evaluasi ini dilakukan sebagai wujud tanggungjawab dan pengembangan sistem evaluasi untuk memperbaiki kinerja proses belajar mengajar, yaitu dengan:

1. Mengidentifikasi berbagai jenis alat atau cara penilaian.
2. Menentukan metode yang tepat dalam menilai hasil belajar.
3. Membuat dan mengembangkan alat evaluasi sesuai kebutuhan.
4. Menentukan kriteria keberhasilan dalam melakukan evaluasi.
5. Menganalisis hasil evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut.

Agar tujuan pendidikan tercapai, yang dimulai dengan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, maka guru harus melengkapi dan meningkatkan kompetensinya. Di antara kriteria-kriteria kompetensi guru yang harus dimiliki meliputi:

- a. Kompetensi kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan intelektual.
- b. Kompetensi afektif, yaitu kompetensi atau kemampuan bidang sikap, menghargai pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya.
- c. Kompetensi psikomotorik, yaitu kemampuan guru dalam berbagai

keterampilan atau berperilaku (Nana Sudjana, 1989: 18).

B. Langkah-langkah Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian integral dari pendidikan atau pengajaran sehingga perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan dan pendaayagunaannyapun tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan program pendidikan atau pengajaran (Slameto, 2001: 45)

Hasil dari evaluasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa (fungsi formatif). Agar evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan tepat arah, perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini (Anas Sudijono, 2006: 93 – 97)

1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar, Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup:
 - a. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Hal ini disebabkan evaluasi tanpa tujuan maka akan berjalan tanpa arah dan mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsinya.
 - b. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif atau psikomotorik
 - c. Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan didalam pelaksanaan evaluasi misalnya apakah menggunakan teknik tes atau non tes
 - d. Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir-butir soal tes.
 - e. Menentukan tolok ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi.

- f. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri.

2. Menghimpun Data

Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran

3. Melakukan verifikasi data

Verifikasi data dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik (yang dapat memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai diri individu atau sekelompok individu yang sedang dievaluasi dari data yang kurang baik (yang akan mengaburkan gambaran yang akan diperoleh apabila data itu ikut serta diolah).

4. Mengolah dan menganalisis data

Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi.

5. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan.

Interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan.

6. Tindak lanjut hasil evaluasi

Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya, maka pada akhirnya evaluasi akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-

kebijakan yang akan dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut.

Sedangkan prosedur penilaian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia oleh pendidik menggunakan langkah-langkah sebagai berikut (BSNP, 2007: 12 – 19):

a. Penentuan Tujuan Penilaian

Penentuan tujuan penilaian merupakan langkah awal dalam rangkaian kegiatan penilaian secara keseluruhan, seperti untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, atau penilaian akhir dari satuan pendidikan.

b. Penyusunan Kisi-Kisi

Penyusunan kisi-kisi penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

c. Perumusan Indikator Pencapaian

Indikator pencapaian dikembangkan oleh pendidik berdasarkan KD mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional
2. Tiap KD dikembangkan dua atau lebih indikator
3. Tiap indikator dapat dibuat lebih dari satu butir instrumen.
4. Indikator memiliki aspek manfaat atau terkait dengan kehidupan sehari-hari.

d. Penyusunan Instrumen Tes

Penyusunan tes disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bentuk butir instrumennya.

e. Telaah Instrumen

Instrumen penilaian dalam bentuk tertulis, lisan maupun kinerja harus melalui analisis secara kualitatif yang dilakukan bersama dengan teman sejawat. Selain itu, pendidik dapat juga melakukan analisis secara kuantitatif.

f. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, penugasan, dan pengamatan dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penilaian harus dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuan optimalnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian.

C. Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Evaluasi

1. Kompetensi guru dalam melaksanakan Perencanaan Evaluasi Pembelajaran.

Sebelum melaksanakan evaluasi hasil belajar, seorang guru harus mampu menyusun perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar yang akan dilaksanakan oleh seorang guru minimal mencakup enam hal;

Pertama, guru harus mampu merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan dengan jelas, apabila tujuan evaluasi belajar tidak dirumuskan dengan jelas maka akan evaluasi berjalan tanpa arah dan mengakibatkan kehilangan arti dan fungsi dari evaluasi tersebut.

Kedua, guru harus mampu menetapkan aspek yang akan dievaluasi, perlu di ingat bahwa evaluasi belajar berdasarkan kompetensi bukan hanya mengacu pada ranah kognitif (mengingat, pemahaman, analisis dll.) saja, melainkan juga pada ranah afektif (*receiving, responding* dll.) dan psikomotorik (*perception, adaption* dll.).

Ketiga, guru harus mampu memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya apakah evaluasi itu akan dilaksanakan dengan teknik

tes atau non tes, jika teknik yang digunakan non tes, apakah pelaksanaan non tes menggunakan observasi, wawancara atau angket.

Keempat, guru mampu menyusun alat-alat pengukuran, seperti butir-butir soal tes, *check list, rating scale*, wawancara atau *questionnaire*.

Kelima, guru harus mampu menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Misalnya apakah guru akan menggunakan penilaian beracuan patokan (PAP) atau menggunakan penilaian beracuan kelompok atau normal (PAN).

2. Kompetensi guru dalam menghimpun data

Apabila seorang guru telah melakukan perencanaan dengan baik dan matang, selanjutnya, guru melaksanakan pengukuran dengan menyelenggarakan tes hasil belajar sebagaimana yang telah direncanakan, apakah pengukuran tes hasil belajar menggunakan tes atau non tes.

3. Kompetensi guru dalam melakukan Verifikasi Data

Data hasil dari pengukuran yang telah dilakukan, maka selanjutnya data tersebut dilakukan penyaringan atau pengolahan. Hal ini dilakukan untuk memisahkan data yang "baik" yaitu data yang akan dapat memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai diri individu yang sedang dievaluasi dari data yang "kurang baik" yaitu data yang akan mengaburkan gambaran yang akan diperoleh apabila data itu ikut serta diolah.

4. Kompetensi guru dalam mengolah dan menganalisis data

Data yang sudah diverifikasi selanjutnya diolah dan dianalisis dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Untuk itu data yang telah dihimpun disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga “dapat berbicara”. Mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi dapat menggunakan teknik statistik atau teknik non statistik, tergantung kepada jenis data yang akan diolah dan dianalisis. Dengan analisis statistik misalnya, guru dapat menyajikan data-data lewat tabel-tabel, grafik atau diagram sedangkan perhitungan-perhitungan data hasil evaluasi bisa menggunakan rata-rata, standar deviasi dan sebagainya agar dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap.

5. Kompetensi guru dalam memberikan Interpretasi

Rangkaian yang terakhir adalah memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap data hasil evaluasi belajar yang telah dilakukan. Penafsiran merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan, yang pada akhirnya dapat dikemukakan dalam bentuk kesimpulan hasil belajar yang mengacu pada tujuan dilaksanakannya evaluasi itu sendiri.

membantu guru untuk memperoleh pembelajaran yang optimal dan dapat memperbaiki kinerja guru dalam mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan proses Evaluasi.

Pada dasarnya evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Akan tetapi proses pelaksanaannya tetap mengacu kepada langkah-langkah evaluasi pendidikan. pelaksanaan evaluasi pembelajaran dimulai dari merumuskan perencanaan evaluasi, menyusun soal tes, mengolah dan menganalisis hasil tes yang kemudian dilanjutkan dengan menginterpretasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi. Untuk itu guru harus memiliki kompetensi dalam hal perencanaan, menghimpun data, memverifikasi data, menganalisis data dan menginterpretasikan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, guru dapat melakukan interaksi dengan sesama profesi dalam wadah seperti, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, mengikuti lokakarya, seminar atau memanggil tutor dari kementerian untuk memberikan pencerahan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

V. Penutup

Mengkaji tentang kompetensi guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa guru yang memiliki kompetensi (Kompetensi Paedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi sosial dan Kompetensi Profesional) dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- , *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- BSNP, *Panduan Penelitian Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia*, Jakarta: Depdiknas, 2007.
- Derajat, Zakiyah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1995.
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Majid, Abdul, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mulyasa, E, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- N.K. Roestiyah, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Purwanto, Ngalim, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Penyusun, Team, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Tp., 2002
- Samana, A, *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Subari, *Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudjana, Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- , *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung : Sinar Baru, 1989.
- , *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Toha, Chabib. 1999. *Metodologi Pengajaran Agama*, Semarang : Pustaka Pelajar, 1999.
- Umbra, Citra, *Undang-undang Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbra Usman, 2006
- Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Uzer Usman, Moch, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.